



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Kasmaruddin bin Toara, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Sana binti Semara, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Walasiho bernama Bustam dan yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Semara, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Dg. Mabela
 - b. Maggudan dengan mas kawin berupa cengkeh 2 pohon
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara Selama 2 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Nus Asni bin Kasmuddin, umur 24 tahun;
 2. Jumadin bin Kasmuddin, umur 21 tahun;
 3. Hasir bin Kasmuddin, umur 18 tahun;
 4. Mardika bin Kasmuddin, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Kasmaruddin bin Toara) dan Pemohon II (Arianti. Ms binti H. Mustamin), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon I dan Pemohon II

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan mengoreksi petitum kedua mengenai nama Pemohon II menjadi Nur Sana binti Semara;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Kasmaruddin bin Toara) Nomor : 7408071605650001 tanggal 30 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II (Nur Sana binti Semara) Nomor : 7408075507710002 tanggal

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Juli 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamal bin Madusila, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi adalah ligo Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan Pada tanggal 17 Oktober 1985 di wilayah Kecamatan Wawo yang dahulu masih Kecamatan Lasusua;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada wilayah Kecamatan Wawo;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Semara namun diwakilkan kepada imam desa bernama Bustam;
 - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan tersebut adalah Daeng Mabella dan Maggu;
 - Bahwa maskawinnya adalah cengkeh dua pohon dibayar tunai;
 - Bahwa sighat ijab qabul dengan menggunakan Bahasa Bugis;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah meskipun telah mendaftarkan perkawinannya untuk dicatatkan;
2. Raeba bin Perre, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Latawe, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan Pada tanggal 17 Oktober 1985 di Wawo;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada wilayah Kecamatan Wawo;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Semara;
 - Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah Daeng Mabella dan Maggu;
 - Bahwa maskawinnya adalah cengkeh dua pohon dibayar tunai;
 - Bahwa ijab kabul perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan Bahasa Bugis;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pencatatan nikahnya namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang keduanya berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 Oktober 1985 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama bernama , wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Semara, dan maharnya cengkeh dua pohon, dua orang saksi perkawinan adalah Daeng Mabella dan Maggu;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang sekaligus sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftarkan pada Imam Desa selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lasusua namun hingga sekarang tidak pernah terbit Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 17 Oktober 1985 telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang menikahkan bernama bernama Bustam, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Semara, dan maharnya cengkeh dua pohon, serta di hadiri dua orang saksi yaitu Daeng Mabella dan Maggu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dengan dihadirinya imam desa sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I berarti rencana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan pada imam desa sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kewenangan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak terbit Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Oktober 1985, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu disebabkan kelalaian imam desa yang sudah diamanahi untuk mencatatkan ternyata tidak melakukan tugasnya dan/atau tidak menyerahkan bukti pencatatan nikah kepada Pemohon. Di samping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kasmaruddin bin Toara) dengan Pemohon II (Nur Sana binti Semara) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1985 di Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [Kasmaruddin bin Toara] dengan Pemohon II [Nur Sana binti Semara] yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1985 di wilayah Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Sudarmin H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.HI

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 491.000,-



Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2015/PA kIk